

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KEPAHANG**

**PERDA KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 16 TAHUN 2009**

**2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KEPAHANG**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan PP No. 42 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa sesame PNS berhimpun dalam satu wadah korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari, bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2009.

Dasar hukum: UU No 43 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Keppres No. 93 Tahun 2001, Keppres No. 16 Tahun 2005, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Permendagri No. 17 Tahun 2009, Permendagri No. 64 Tahun 2007, Perda Kab. Kepahiang No. 04 Tahun 2008, Perda Kab. Kepahiang No. 05 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Kedudukan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang

4. Susunan Organisasi
5. Kepegawaian dan Eselon
6. Tata Kerja
7. Pendanaan
8. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.